



PUTUSAN

Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iman Surya, Dr
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /18 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Eka Surya Komplek Royal Manaco Blok C No.
50 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Iman Surya, Dr tidak ditahan;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ismail,S.H., dan Erry Afrizal, S.H. para Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nadlatul Ulama (N.U) beralamat di Jalan Sei Batang Hari No.52 , Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1879/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Desember 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3137/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAN SURYA, DR sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan STM No. 64 Lk. VIII Medan Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada tanggal 10 Juli 2010 saksi korban menikah dengan Terdakwa dan tinggal bersama di Jl. STM No. 64 Lk VIII Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan. Dari hasil perkawinannya dengan Terdakwa, saksi korban TAPI SARI NASUTION belum dikaruniai anak. Selama hidup berumah tangga, kebutuhan keluarga dipenuhi oleh Terdakwa sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin untuk istrinya saksi korban TAPI SARI NASUTION;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS dengan jabatan Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dengan penghasilan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji Terdakwa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memberi uang belanja sejak menikah sampai dengan tahun 2012 secara langsung kepada saksi korban TAPI SARI NASUTION sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan sekitar tahun 2013-2014 Terdakwa masih memberikan uang belanja secara langsung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban TAPI SARI NASUTION sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), serta pada sekitar awal tahun 2015 s/d Juli 2016 Terdakwa memberikan uang belanja rutin kepada saksi korban TAPI SARI NASUTION sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa meninggalkan rumah namun Terdakwa masih memberikan nafkah kepada saksi korban TAPI SARI NASUTION sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah) hingga bulan Juni 2016. Setelah itu Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada saksi korban TAPI SARI NASUTION sampai sekarang.

Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban TAPI SARI NASUTION dan tidak ada itikad baik untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi korban TAPI SARI NASUTION.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IMAN SURYA, DR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAN SURYA, DR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 3137/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 12 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAN SURYA DR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani , kecuali kemudian dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa siterhukum sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang boleh di hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3137/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Maret 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 16 Maret 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Maret 2020 serta telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menikah dengan saksi TAPI SARI NASUTION pada bulan Juli 2010 di rumah mertua Terdakwa di Jalan STM No.64 Lk. VIII Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, kemudian pada bulan September 2010 melanjutkan acara resepsi pernikahan di RAS HOTEL Jalan Dr.Mansyur Medan dan dari pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniakan seorang anak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi dan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi TAPI SARI NASUTION sejak pernikahan baik-baik saja, namun setelah acara resepsi pernikahan Saksi TAPI SARI NASUTION pergi ke diskotik dan minum bersama dengan teman-temannya yang menyebabkan Terdakwa marah dan juga kebiasannya minum-minum, pergi ke diskotik berlangsung selama berumah tangga. Selanjutnya setelah 3 tahun Terdakwa dan Saksi TAPI SARI NASUTION menikah kebiasaan Saksi TAPI SARI NASUTION masih tetap sama dan beberapa tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri tidak dijalankan. Namun setelah 3 tahun pernikahan, Saksi TAPI SARI NASUTION sudah berubah menjadi sedikit lebih baik, dan pada tahun 2014 Terdakwa mengajak Saksi TAPI SARI NASUTION untuk mencari rumah sewa agar bisa tinggal dalam satu rumah tanpa ketergantungan keluarga namun Saksi TAPI SARI NASUTION tidak mau. Selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengajaknya kembali namun Saksi TAPI SARI NASUTION tidak mau sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terjadinya pertengkaran karena Saksi TAPI SARI NASUTION tidak bisa bangun pagi dan mempersiapkan keperluan dipagi hari sebagai istri dan Saksi TAPI SARI NASUTION suka dugem, minum-minum dan merokok namun Terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut sampai dengan 3 tahun pernikahan sudah mengurangi kebiasaannya, kemudian pada bulan Februari 2015 saat Terdakwa sedang menjalankan pendidikan S2, Terdakwa dituduh selingkuh oleh Saksi TAPI SARI NASUTION dan sejak saat itu permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga terhadap Saksi TAPI SARI NASUTION pada bulan agustus 2015 Terdakwa dituduh oleh Saksi TAPI SARI NASUTION berselingkuh



dengan teman kuliah Terdakwa pada saat melanjutkan pendidikan S2 di FKM USU dan Terdakwa sudah menjelaskan bahwa berita yang didapat oleh Saksi TAPI SARI NASUTION tidak benar namun Saksi TAPI SARI NASUTION tidak yakin kepada Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi TAPI SARI NASUTION sering mengalami pertengkaran kecil kemudian di bulan Desember 2015 Saksi TAPI SARI NASUTION mengaku melihat chat Terdakwa namun pada saat ingin melihat chat yang mana Saksi TAPI SARI NASUTION tidak mau menunjukkannya kemudian Saksi TAPI SARI NASUTION memberitahukan kepada mertua Terdakwa, lalu mertua Terdakwa memanggil keluarganya dan pada saat itu Terdakwa langsung disuruh pergi oleh mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan maksud hati Terdakwa akan menjemput Saksi TAPI SARI NASUTION dan akan berumah tangga bersama, setelah beberapa hari kemudian anak Terdakwa juga disuruh pergi oleh mertua Terdakwa, Terdakwa dan anak Terdakwa menyewa rumah dan sejak saat itu juga Terdakwa tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Saksi TAPI SARI NASUTION karena anak Terdakwa sudah bersama Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjalankan kewajiban Terdakwa memberikan nafkah secara lahir dan batin dengan cara memberikan uang tunai guna memenuhi kebutuhan Rumah Tangga bersama dengan perincian :

- sejak menikah sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa memberikan keseluruhan gaji sekira sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sekira Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai.

- sejak bulan Juni 2013 s/d desember 2015 Terdakwa memberikan keseluruhan gaji sekira sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sekira Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

- sejak Januari 2016 s/d Juni 2016 Terdakwa memberikan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) Terdakwa memberikannya dengan mentransfer ke rekening Saksi TAPI SARI NASUTION.

- Selanjutnya sejak Juli 2016 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi TAPI SARI NASUTION.

- Dan nafkah batin dengan memberikan perhatian, kasih sayang dan melakukan hubungan suami istri kepada Saksi TAPI SARI NASUTION rutin Terdakwa berikan.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebabnya Terdakwa melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Saksi TAPI SARI NASUTION karena Terdakwa disuruh pergi dari rumah oleh ibu mertua Terdakwa dan cara Terdakwa tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin karena menurut Terdakwa, Saksi TAPI SARI NASUTION tidak pernah meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa mengira Saksi TAPI SARI NASUTION masih mampu memenuhi kebutuhannya sendiri karena masih tinggal bersama dengan orang tuanya, serta pada saat itu anak bawaan Terdakwa juga di usir oleh mertua sehingga Terdakwa merasa tidak perlu lagi memberikan nafkah kepada Saksi TAPI SARI NASUTION.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dengan penghasilan tetap Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Gaji Terdakwa Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki pinjaman uang ke Bank sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sekira Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) /bulan dengan jangka waktu 156 bulan (13 tahun) dan tujuan melakukan pinjaman uang tersebut untuk membayar uang kuliah, uang sekolah anak Terdakwa, membayar hutang dan membayar uang sewa rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara yang Terdakwa lakukan untuk melakukan pinjaman yaitu menyiapkan Slip Gaji, SK PNS, Kartu Pegawai, SK PANGKAT TERAKHIR, Kartu keluarga, dan fotokopi KTP Terdakwa, selanjutnya berkas tersebut Terdakwa ajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan permohonan serta blanko dari Bank Sumut dengan tanda tangan suami istri, kemudian Terdakwa menyerahkan berkas serta persetujuan permohonan ke Bank untuk dicairkan, dan Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan Saksi TAPI SARI NASUTION supaya bisa dicairkan dan memasukkan Saksi TAPI SARI NASUTION ke dalam daftar tunjangan keluarga Terdakwa.

Bahwa putusan yang demikian adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera bagi terdakwa yang notabene perbuatannya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun terdakwa



dihukum lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal tersebut tidak memberi efek jera terhadap terdakwa, sekalipun Penuntut Umum dalam amar tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Majelis Hakim dalam Amar Putusannya tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan mengingat pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHAP kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAN SURYA, DR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN SURYA, DR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3137/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Maret 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3137/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Maret 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dan Pasal14a KUHP dan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3137/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1879/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh EFFENDI SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

EFFENSI DIREGAR, S.H.